



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. ABIDIN ISMAIL**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Penggugat I;

**II. NUR HASANAH**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ASN (Guru), Bertempat tinggal di RT.16/RW.07 Dusun Kramat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMADIN, SH dan IWANSYAH, SH, Advokat pada Kantor Hukum Ahmadin, SH &

Halaman 1 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, berkedudukan di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan beralamat email pada [mahdincool@gmail.com](mailto:mahdincool@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

- I. ASIA INA HAMA**, Umur 80 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.14 Dusun Kramat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Tergugat I;
- II. AHMAD M. JAFAR**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 16 Dusun Woro Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai Tergugat II;
- III. SIRAJUDIN M. JAFAR**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 16 Dusun Woro Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai Tergugat III;

Halaman 2 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IV.FATIMAH M. JAFAR**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06/RW. 03 Dusun Oi Lanco Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Tergugat IV;

**V.JAMALUDIN M. JAFAR**, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 16 Dusun Woro Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai Tergugat V;

**VI.HAMZAH M. JAFAR**, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.14/RW.06 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima. sebagai Tergugat VI;

**VII.A. HARIS M. JAFAR**, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam; Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Tergugat VII;

**VIII.SRI DEWI M. JAFAR**, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Halaman 3 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT.14/RW.06 Dusun Kramat Desa Tolo Uwi  
Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Tergugat VIII;

**IX.MAHMUD KASIM**, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
RT.14/RW.06 Dusun Kramat Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta  
Kabupaten Bima, sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, dan IX memberikan kuasa  
kepada AL IMRAN,SH, Advokat pada Law Office Al Imran & Partners  
beralamat di Jl. Tendean, Lingkungan Mande 3 No. 32 RT.08/RW.03  
Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB dan beralamat  
email pada *alim\_advokad74@yahoo.com*, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei  
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba  
Halaman 4 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad

2. Bahwa, dari ke-4 (empat) petak tanah objek sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu) tersebut di atas dimana 2 petak merupakan milik Penggugat I seluas 2.500 M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028 00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir  
selatan : jalan Ekonomi;  
Barat : Aisyah H. A. Hamid  
Timur : Penggugat II;

Halaman 5 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) petak lainnya adalah milik Penggugat II seluas 2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A. Hamid dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir;

Selatan : jalan Ekonomi;

Barat : Penggugat I;

Timur : tanah Ramlah Ahmad;

3. Bahwa, asal mula kepemilikan tanah objek oleh Penggugat I diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum Ismail sedangkan almarhum Ismail memperoleh tanah objek dari orang tuanya yang bernama almarhum H. A. Hamid sedangkan almarhum H. A. Hamid memperoleh tanah objek dengan cara membuka lahan pada sekitar tahun 1958;

4. Bahwa, demikian pula asal mula kepemilikan tanah objek oleh Penggugat II diperoleh secara turun-temurun dari orang tuanya yang bernama almarhumah Halimah sedangkan almarhumah Halimah memperoleh tanah objek dari orang tuanya yang bernama almarhum H. A. Hamid kemudian almarhum H. A. Hamid memperoleh tanah objek dengan cara membuka lahan pada sekitar tahun 1958.

Halaman 6 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, orang tua Penggugat I yang bernama almarhum Ismail adalah bersaudara kandung dengan orang tua Penggugat II yang bernama almarhumah Halimah dimana almarhum Ismail dan almarhumah Halimah merupakan anak dari almarhum H. A. Hamid sebagai pemilik pertama dari keseluruhan tanah objek yang diperolehnya dengan cara membuka lahan pada sekitar tahun 1958 sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat);-

6. Bahwa sepeninggal kakek dan orang tua dari masing-masing Penggugat I dan Penggugat II dimana tanah objek kemudian dikuasai dan digarap oleh Penggugat I dan Penggugat II baik digarap sendiri maupun dengan menyuruh orang lain untuk menggarapnya dengan ditanami Jagung dan sejak dahulu tidak pernah ada yang mengganggu maupun claim dari pihak manapun.

7. Bahwa, alangkah terkejutnya Penggugat I dan Penggugat II secara tiba-tiba pada sekitar bulan Januari tahun 2024 dimana Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan membawa benda tajam berupa Parang dan Tombak memasuki tanah objek sekengeta dengan melakukan tindakan penyerobotan, menguasai tanah objek secara

Halaman 7 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa dengan ancaman kekerasan yang kemudian mereka menggarapnya untuk ditanami jagung dan dikuasai tanpa hak sampai dengan saat ini.

8. Bahwa Para Penggugat tidak ingin ada keributan yang bisa berakibat timbulnya korban jiwa dan harta benda sehingga Para Penggugat memilih diam untuk tidak melakukan perlawanan secara fisik terhadap tindakan penyerobotan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek yang merupakan milik Para Penggugat;

9. Bahwa, oleh karena tanah objek sejak semula masing-masing merupakan milik dari Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh secara turun-temurun dari orang tua dan/atau dari peninggalan kakeknya yang bernama almarhum H. A. Hamid maka tindakan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan penyerobotan dengan cara memasuki tanah objek dan menguasainya secara paksa dengan ancaman kekerasan hingga saat ini adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek maka Para Penggugat memohon agar Majelis

Halaman 8 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo;

11. Bahwa, penguasaan tanah objek yang merupakan milik Para Penggugat oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan agar Para Tergugat masing-masing mengosongkan tanah objek yang merupakan milik Para Penggugat yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 secara langsung dan seketika pada saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi) dengan dibantuan alat Negara (Polri);

12. Bahwa Para Penggugat telah pernah melakukan teguran dan melarang Para Tergugat agar tidak menguasai dan melakukan aktivitas apapun diatas tanah milik Para Penggugat, namun tak dihiraukan oleh Para Tergugat akhirnya Para Penggugat mengadakan hal tersebut kepada

Halaman 9 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini pada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima untuk diproses sesuai hukum berlaku;

13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari setiap kali Para Tegugat lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek a quo kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);

14. Bahwa selain itu, mohon pula apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 10 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek milik Para Penggugat oleh Para Tergugat atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad

Adalah tidak sah dan melawan hak serta merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dikosongkan, bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi);

5. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 (tiga) diatas masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian dimana 2 petak untuk diserahkan kepada Penggugat I seluas 2.500M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028 00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : jalan Ekonomi;  
Barat : Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : Penggugat II;

Halaman 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 2 (dua) petak lainnya diserahkan kepada Penggugat II seluas 2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A.

Hamid dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir

Selatan : jalan Ekonomi;

Barat : Penggugat I

Timur : tanah Ramlah Ahmad;

Apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari setiap kali Para Tegugat lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek a quo kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SAHRIMAN JAYADI, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian diperbaiki oleh Kuasa Para Penggugat yakni :

- **Pada petitum angka 2 yang semula tertulis :**

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dihapus** selanjutnya petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 diperbaiki dan seharusnya menjadi petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6;

- **Pada petitum angka 4 yang semula tertulis :**

Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek milik Para Penggugat oleh Para Tergugat atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;

Selatan : Jalan Ekonomi;

Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;

Timur : tanah Ramlah Ahmad

Adalah tidak sah dan melawan hak serta merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dikosongkan, bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi);

**Diperbaiki dan petitum angka 4 tersebut menjadi petitum angka 3 seharusnya :**

Halaman 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek milik Para Penggugat oleh Para Tergugat atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad

Adalah tidak sah dan melawan hak serta merupakan perbuatan melawan hukum,

**- Pada petitum angka 5 yang semula tertulis :**

Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 (tiga) diatas masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian dimana 2 petak untuk diserahkan kepada Penggugat I seluas 2.500M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028 00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Halaman 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : jalan Ekonomi;  
Barat : Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : Penggugat II;

Sedangkan 2 (dua) petak lainnya diserahkan kepada Penggugat II seluas 2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A. Hamid dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir  
Selatan : jalan Ekonomi;  
Barat : Penggugat I  
Timur : tanah Ramlah Ahmad;

Apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi);

**Diperbaiki dan petitum angka 5 tersebut menjadi petitum angka 4 seharusnya :**

Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sebagaimana masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian dimana 2 petak untuk diserahkan

Halaman 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I seluas 2.500M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028

00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir;

Selatan : jalan Ekonomi;

Barat : Aisyah H. A. Hamid;

Timur : Penggugat II;

Sedangkan 2 (dua) petak lainnya diserahkan kepada Penggugat II seluas

2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A.

Hamid dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir

Selatan : jalan Ekonomi;

Barat : Penggugat I

Timur : tanah Ramlah Ahmad;

Apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat maka

dilakukan upaya paksa (eksekusi) bila perlu dengan bantuan alat Negara

(POLRI);

Sehingga perbaikan petitum gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad

3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek milik Para Penggugat oleh Para Tergugat atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;

Halaman 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;

Timur : tanah Ramlah Ahmad

Adalah tidak sah dan melawan hak serta merupakan perbuatan melawan;

4. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 (tiga) diatas masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian dimana 2 petak untuk diserahkan kepada Penggugat I seluas 2.500M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028 00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir;

Selatan : jalan Ekonomi;

Barat : Aisyah H. A. Hamid;

Timur : Penggugat II;

Sedangkan 2 (dua) petak lainnya diserahkan kepada Penggugat II seluas 2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A. Hamid dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir

Selatan : jalan Ekonomi;

Halaman 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Penggugat I  
Timur : tanah Ramlah Ahmad;

Apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat maka dilakukan upaya paksa (eksekusi) bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari setiap kali Para Tegugat lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek a quo kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah menarik para pihak yang tidak pernah menguasai tanah Objek Sengketa dan/atau adanya kesalahan  
Halaman 21 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat, keliru (gemis aanhoeda nigheid);

**1.1** Bahwa yang menguasai tanah Objek Sengketa berupa 4 (empat) petak tanah sawah tadah hujan sejak/mulai tahun 2020 adalah Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

**1.2** Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII selama ini tidak pernah menguasai tanah Objek Sengketa, Para Tergugat I s/d VII tersebut hanya merupakan anak kandung dari Tergugat I, dan saudara kandung dari Tergugat VIII dan ipar dari Tergugat IX;

**1.3** Bahwa akibat dari adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat, keliru (gemis aanhoeda nigheid) sehingga Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Gugatan yang Cacat Formil;

**1.4** Bahwa akibat dari Gugatan Para Penggugat Cacat Formil, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**2.** Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan adanya tanah Objek Sengketa sehingga Para Tergugat  
Halaman 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyimpulkan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Bahwa luas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Para Penggugat seluas 5.100 m<sup>2</sup>, sedangkan luas sebenarnya adalah lebih dan kurang seluas 5.539 m<sup>2</sup>. Oleh karena demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan alasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa hal tersebut dalam angka 3 diatas telah diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So. Karama, Watasan Desa Tolo Uwi, Kecamatan Halaman 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monta, Kabupaten Bima yang terdiri dari 4 (empat) petak yang semuanya seluas lebih kurang 5.100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas. Utara dengan tanah Abdul Kadir, Selatan dengan Jalan Ekonomi, Barat dengan tanah Aisyah H. A. Hamid dan batas Timur dengan tanah Ramlah Ahmad. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah Tidak Benar, dengan alasan sebagai berikut;

**1.1** Bahwa tanah Objek Sengketa yang terdiri dari 4 (petak) berupa tanah sawah tadah hujan adalah merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh pada tahun 1977 bersama suaminya yang bernama M.Jafar (almarhum, meninggal tahun 2007);

**1.2** Bahwa tanah Objek Sengketa berawal dari tanah yang dibagi oleh Pemerintah melalui Pemerintah Desa, yang pada saat itu dibagi melalui Pemerintah Desa Tolotangga, pada saat itu tanah dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan lahan Pertanian;

**1.3** Bahwa setelah Tergugat I bersama suami mendapatkan tanah Objek Sengketa sekitar pada tahun 1977, sehingga Tergugat I dengan suaminya mulai membuka lahan (mpungga) menjadikan tanah tersebut menjadi tanah sawah dibuat 6 (enam) petak. Dan

Halaman 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pada tahun 1990 tanah yang 6 (enam) petak tersebut dijadikan 4 (empat) petak;

**1.4** Bahwa Tergugat I bersama suaminya yang bernama M. Jafar sejak tahun 1977 telah menguasai tanah Objek Sengketa secara terus menerus sampai dengan tahun 1992. (selama 15 tahun);

**1.5** Bahwa pada tahun 1992 Tergugat I bersama suaminya yang bernama M. Jafar menggadaikan tanah Objek Sengketa kepada H. A.Hamid yang merupakan kakek dari Para Penggugat, dengan harga gadai pada saat itu seharga dan/atau senilai seekor kuda;

**1.6** Bahwa setelah H.A.Hamid (almarhum) beserta keturunannya menggarap tanah Objek Sengketa mulai pada tahun 1992 sampai pada tahun 2020 (selama 28 tahun), sehingga pada tahun 2020 Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai kembali tanah Objek Sengketa sampai saat ini;

Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar luas tanah Objek Sengketa seluas 5.100 m<sup>2</sup>, yang benar adalah luas tanah Objek Sengketa adalah lebih kurang seluas 5.539 m<sup>2</sup>. Dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Bahwa luas tanah Objek Sengketa dengan rincian yaitu petak 1 seluas 1.584 m<sup>2</sup>, petak 2 seluas 1.512 m<sup>2</sup>, petak 3 seluas 1.109 m<sup>2</sup> dan petak ke 4 seluas 1.334 m<sup>2</sup>, sehingga total luas tanah Objek Sengketa adalah lebih kurang seluas 5.539 m<sup>2</sup>;

2.2 Bahwa tidak benar luas tanah Objek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat I adalah seluas 2.500 m<sup>2</sup>, yang benar adalah seluas 3.096 m<sup>2</sup>, dengan rincian petak 1 seluas 1.584 m<sup>2</sup> dan petak ke 2 seluas 1.512 m<sup>2</sup>;

2.3 Bahwa tidak benar luas tanah Objek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat II adalah seluas 2.600 m<sup>2</sup>, yang benar adalah seluas 2.443 m<sup>2</sup>, dengan rincian petak 1 seluas 1.109 m<sup>2</sup> dan petak ke 2 seluas 1.334 m<sup>2</sup>;

3. Bahwa asal mula tanah Objek Sengketa dengan cara membuka lahan pada tahun 1958 oleh almarhum H.A.Hamid yang merupakan kakek Para Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah sekitar pada tahun 1992

Halaman 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.Hamid semasa masih hidup Mengambil Gadai tanah Objek Sengketa kepada suami Tergugat I yang bernama M. Jafar;

4. Bahwa sejak diambil Gadai tersebut H.A.Hamid mulai garap tanah Objek Sengketa, sehingga setelah H.A.Hamid meninggal dunia, tanah Objek Sengketa akhirnya digarap lanjut oleh anaknya yang bernama Ismail dan Halimah dan setelah Ismail dan Halimah meninggal dunia akhirnya tanah Objek Sengketa digarap lanjut oleh Para Penggugat dengan status tanah Objek Sengketa masih Gadai;

5. Bahwa tidak benar para Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa sekitar bulan Januari 2024. Yang benar adalah Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai tanah Objek Sengketa sejak tahun 2020 sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu menguasai tanah Objek Sengketa;

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai tanah Objek Sengketa adalah bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, karena pada dasarnya tanah Objek Sengketa adalah hak milik Tergugat I yang diperoleh bersama suaminya pada tahun 1977 melalui pembagian lewat Kantor Pemerintah Desa Tolotangga;

Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah Objek Sengketa adalah tidak benar. Karena bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik. Yang benar adalah tanah Objek Sengketa sampai saat ini belum bersertifikat;

8. Bahwa SPPT adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah/tanah Objek Sengketa, SPPT adalah bukti pembayaran pajak dan bisa tercatat nama siapapun dalam SPPT tersebut sepanjang mereka pernah menggarap/menguasai Objek tanah yang dimaksud dalam SPPT;

9. Bahwa sangat wajar apabila SPPT atas tanah Objek Sengketa tercatat nama : Abidin Ismail dan Halimah H. A. hamid, karena H.A. Hamid, anak dan cucunya yang menggarap tanah Objek Sengketa selama 28 tahun dengan status tanah Gadai, bukan berarti SPPT adalah merupakan bukti hak atas kepemilikan Objek tanah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, mengadili dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Juli 2024 yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Para Tergugat atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 25 Juli 2024 yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama wajib pajak ABIDIN ISMAIL, diberi tanda PI-P11-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama wajib pajak HALIMAH H.A HAMID, diberi tanda PI-P11-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/24D/Ds-Tu/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda PI-P11-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/241/Ds-Tu/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda PI-P11-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ABIDIN ISMAIL tanggal 14 Juni 2024 diberi tanda PI-P11-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURHASANAH tanggal 14 Juni 2024 diberi tanda PI-P11-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah tegalan/sawah, luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) are letaknya di So Karama Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan tanah ABDUL KADIR dan JAKARIA;

- Selatan berbatasan dengan jalan Ekonomi;

- Timur berbatasan dengan tanah AHMAD;

- Barat berbatasan dengan tanah AISYAH;

- Bahwa pagi hari sebelum persidangan perkara ini saksi masih melihat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimana keadaannya berupa tanah kosong karena tidak ditamani padi dan saat ini dikuasai oleh oleh Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya yaitu Tergugat II. AHMAD, Tergugat III. SIRAJUDIN, Tergugat VI. HAMZAH, Tergugat VIII. DEWI dan Tergugat IV FATIMAH;

- Bahwa Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya menguasai objek sengketa sejak bulan Januari 2024, mereka  
Halaman 31 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa dengan cara masuk ke objek sengketa secara paksa atau dengan menyerobotnya;

- Bahwa saksi mengetahui jika objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya hanya mendengar dari cerita orang dikampung saja;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya mengolah objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa sebelumnya dikuasai oleh H. ABDUL HAMID dan setelah H. ABDUL HAMID meninggal dunia, dikuasai oleh anaknya yang bernama ISMAIL H. ABDUL HAMID bersama saudara perempuannya yang bernama HALIMAH;
- Bahwa setelah ISMAIL H. ABDUL HAMID meninggal dunia, objek sengketa kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama ABIDIN dan anak dari HALIMAH yang bernama SITI NUR, mereka menguasai objek sengketa sampai dengan akhir tahun 2023 setelah itu pada bulan Januari 2024 objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I ASIA INA HAMA dan anak-anaknya;

Halaman 32 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISMAIL H. ABDUL HAMID meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu dikuasai oleh ISMAIL H. ABDUL HAMID dan HALIMAH, objek sengketa ditanami jagung;
- Bahwa yang saksi tahu asal usul objek sengketa diperoleh oleh ABDUL HAMID sekitar tahun 1970-an namun dengan cara bagaimana ABDUL HAMID memperolehnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui jika ABDUL HAMID sebagai pemilik objek sengketa karena saksi pada tahun 1970-an juga pernah memiliki tanah disamping objek sengketa tetapi saksi telah menjualnya, saat saksi mengerjakan tanah saksi pada waktu itu saksi melihat ABDUL HAMID mengerjakan objek sengketa;

2. M. SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah tegalan/sawah, luasnya kurang

Halaman 33 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 50 (lima puluh) are letaknya di So Karama Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan tanah ABDUL KADIR AMA BIBA;
- Selatan berbatasan dengan jalan Ekonomi;
- Timur berbatasan dengan tanah HAMA AMA SALEH;
- Barat berbatasan dengan tanah AISYAH;

- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa sekitar satu bulan yang lalu, keadaannya berupa tanah kosong karena tidak ditamani;

- Bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh oleh Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya yaitu Tergugat II. AHMAD, Tergugat III. SIRAJUDIN, Tergugat VI. HAMZAH, Tergugat VIII. DEWI dan Tergugat IV FATIMAH;

- Bahwa Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya menguasai objek sengketa sejak bulan Januari 2024, mereka menguasai objek sengketa dengan cara masuk ke objek sengketa secara paksa atau dengan menyerobotnya dengan membawa parang dan tombak;

Halaman 34 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sebelumnya dikuasai oleh H. ABDUL HAMID dan setelah H. ABDUL HAMID meninggal dunia, dikuasai oleh anaknya yang bernama ISMAIL H. ABDUL HAMID bersama saudara perempuannya yang bernama HALIMAH;
- Bahwa ISMAIL H. ABDUL HAMID menguasai objek sengketa sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan setelah meninggal dunia, objek sengketa kemudian dikuasai oleh anaknya ISMAIL H. ABDUL HAMID yang bernama ABIDIN dan anak dari HALIMAH yang bernama SITI NUR, mereka menguasai objek sengketa sampai dengan akhir tahun 2023 setelah itu pada bulan Januari 2024 objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I ASIA INA HAMA dan anak-anaknya;
- Bahwa H. ABDUL HAMID memperoleh objek sengketa dengan cara membuka lahan pada tahun 1964, saksi waktu itu melihat secara langsung ABDUL HAMID membuka lahan objek sengketa dimana saksi waktu itu sudah berumur 10 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di So Karama sejak saksi berumur 10 tahun;

Halaman 35 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki tanah disekitar objek sengketa dan jaraknya dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 100 M (seratus meter);
- Bahwa setahu saksi objek sengketa belum memiliki SHM dan bukti surat kepemilikannya yang saksi ketahui baru berupa SPPT atas nama ABDUL HAMID;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I. ASIA INA HAMA mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa tahun 2005-2006 ada pencetakan sawah baru di Desa Tolouwi dan termasuk yang dilakukan pencetakan adalah tanah milik ABDUL HAMID yaitu objek sengketa, saksi waktu itu sebagai pendamping juru ukur ikut melakukan pengukuran objek sengketa dan ABDUL HAMID pada waktu itu juga ikut hadir mendampingi kami melakukan pengukuran;
- Bahwa selain ABDUL HAMID juga turut hadir semua pemilik tanah saat dilakukan pengukuran dan pada waktu itu tidak ada yang mengajukan keberatan terkait pengukuran tanah tersebut karena semua pemilik tanah hadir;

Halaman 36 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 391.01/441/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun, ukuran luasnya kurang lebih 1 Ha (satu hektar) letaknya di Desa Tolouwi Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Selatan berbatas dengan tanah SYAMSUDDIN MANSYUR;
- Timur berbatas dengan tanah AMA LIA;
- Barat berbatas dengan tanah milik saksi;

Halaman 37 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi melihat objek sengketa, saat ini diatas objek sengketa ada tanaman jagung;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tolouwi sudah puluhan tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menanam jagung diatas objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik HAMA DOLA SIBUE;
- Bahwa HAMA DOLA SIBUE memperoleh objek sengketa dengan cara membuka lahan sendiri, saksi mengetahui hal tersebut karena kami sama-sama membuka lahan waktu itu, waktunya sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah dibuka objek sengketa kemudian dikerjakan oleh anak dari HAMA DOLA SIBUE, namanya saksi sudah lupa, awalnya ditanami padi;

Halaman 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak HAMA DOLA SIBUE mengerjakan objek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya dan setelah itu pergi tidak tahu kemana dan setelah itu sampai dengan sekarang saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ABDUL HAMID akan tetapi ABDUL HAMID adalah orang yang berbeda atau tidak sama dengan HAMA DOLA SIBUE;
- Bahwa apakah ada hubungan keluarga HAMA DOLA SIBUE dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi tidak tahu;

2. SYAMSUDIN MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah, luasnya kurang lebih 1 Ha (Isatu hektar) letaknya di So Karama Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, batas-batasnya :
  - Utara berbatasan dengan tanah H. JAFAR;
  - Selatan berbatas dengan tanah milik saksi;

Halaman 39 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah DOLA BUE;
- Barat berbatas dengan tanah H. JAFAR;
- Bahwa setiap hari saksi melihat objek sengketa, keadaannya saat ini kosong tidak ditanami;
- Bahwa objek sengketa saat ini tidak ada yang menguasainya dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik AMA HAMA JAFAR DENA, saat ini masih hidup dan tinggal Desa Tolouwi;
- Bahwa AMA HAMA JAFAR DENA saat ini tidak menguasai objek sengketa karena ada yang ribut-ribut dan yang ribut-ribut tersebut adalah H. HAMID;
- Bahwa H. HAMID meributkan objek sengketa sudah puluhan tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat H. HAMID pernah mengerjakan objek sengketa namun tahun berapa dikerjakan saksi sudah lupa tahunnya namun H. HAMID bukan pemilik objek sengketa karena hanya mengerjakannya saja;

Halaman 40 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga H. HAMID mengerjakan objek sengketa waktu itu, yang saksi ketahui terkait hal tersebut AMA HAMA JAFAR DENA hanya pernah menyampaikan kepada saksi jika objek sengketa dikerjakan oleh H. HAMID selebihnya AMA HAMA JAFAR DENA tidak menceritakan sebabnya sehingga objek sengketa waktu itu dikerjakan oleh H. HAMID;
- Bahwa saksi juga pernah melihat AMA HAMA JAFAR DENA mengerjakan objek sengketa yaitu pada saat pertama kali lahan objek sengketa dibuka dimana AMA HAMA JAFAR DENA sendiri yang membuka lahannya;
- Bahwa Tergugat I. ASIA INA HAMA adalah istri dari AMA HAMA JAFAR dan Tergugat II. AHMAD, Tergugat III. SIRAJUDIN, Tergugat VI. HAMZAH, Tergugat VIII. DEWI dan Tergugat IV FATIMAH adalah anaknya;
- Bahwa sedangkan Penggugat I ABIDIN ISMAIL adalah anak dari H. HAMID demikian pula Penggugat II NURHASANAH adalah cucu dari H. HAMID dan mereka tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I ASIA INA HAMA dan anak-anaknya;

Halaman 41 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



3. TALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah tegalan, luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) are letaknya di So Karama Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, batas-batasnya :
  - Utara berbatasan dengan tanah USMAN AMA LIA;
  - Selatan berbatas dengan jalan;
  - Timur berbatas dengan tanah ROMLAH;
    - Barat berbatas dengan dahulu dengan tanah H. JAFAR sekarang dengan tanah tanah AISYAH;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) hari yang lalu dan saksi melihatnya karena berdekatan dengan kebun atau tanah saksi;
- Bahwa saat ini objek sengketa dalam keadaan kosong, sebelumnya ditamani dengan jagung;

Halaman 42 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I. ASIA INA HAMA dan anak-anaknya yaitu Tergugat II. AHMAD M JAFAR dan Tergugat IV FATIMAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik JAFAR AMA HAMA dan JAFAR AMA HAMA memperolehnya dengan cara membuka lahan pada tahun 1945;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika JAFAR AMA HAMA membuka lahan objek sengketa, hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita anak pertamanya yaitu dari Tergugat II AHMAD M. JAFAR;
- Bahwa JAFAR AMA HAMA meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa semasa hidupnya saksi pernah melihat JAFAR AMA HAMA mengerjakan objek sengketa karena kebun saksi dengan objek sengketa jaraknya berdekatan;
- Bahwa yang saksi lihat JAFAR AMA HAMA mengerjakan objek selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Halaman 43 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain JAFAR AMA HAMA dan istrinya, objek sengketa juga pernah dikerjakan oleh cucu dari H. HAMID yang bernama HALIMAH dan setelah itu anaknya yang bernama FATIMAH;
- Bahwa apakah objek sengketa telah memiliki surat bukti atau surat tanah saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema No. 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka terhadap perkara *a quo*, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Halaman 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya selain telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik orang sebagai pihak dimana dalam perkara a quo yang menguasai objek sengketa hanyalah Tergugat I, VIII dan IX sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII hanya merupakan anak kandung dari Tergugat I dan saudara kandung dari Tergugat VII dan IX;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan adanya tanah sengketa sehingga oleh karena itu harus disimpulkan sebagai gugatan yang kabur;
- Bahwa demikian pula luas objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan luas yang sebenarnya, didalam gugatan luas objek sengketa adalah 5.100 M2 sedangkan luas sebenarnya adalah 5.539 M2;

Halaman 45 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Penggugat telah keliru menarik pihak karena yang menguasai objek sengketa hanyalah Tergugat I, VIII dan IX sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII hanya merupakan anak kandung dari Tergugat I dan saudara kandung dari Tergugat VII dan IX, dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2824 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001 bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara, Majelis Hakim juga berpendapat untuk membuktikan apakah benar hanya Tergugat I, VIII dan IX yang menguasai objek sengketa baru dapat diketahui setelah pembuktian oleh karena itu eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur karena luas objek sengketa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana luas objek sengketa yang sebenarnya adalah 5.539 M2 sedangkan dalam gugatan hanya seluas 5.100 M2, Majelis Hakim juga

Halaman 46 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hal tersebut untuk membuktikannya juga telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalam uraian gugatannya tidak menyebutkan adanya tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar oleh karena meskipun secara eksplisit Para Penggugat tidak menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah objek sengketa, dengan Para Penggugat mempersoalkan kepemilikannya dalam bentuk perkara maka dengan sendirinya tanah tersebut menjadi objek sengketa atau objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat adalah tidak berdasar, maka oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 47 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat ialah :

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : Tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : Tanah Ramlah Ahmad

- Bahwa dari ke-4 (empat) petak tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) petak merupakan milik Penggugat I seluas 2.500 M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028 00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Utara : Tanah Abdul Kadir  
selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : Tanah Aisyah H. A. Hamid  
imur : Tanah Penggugat II;

Halaman 48 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 2 (dua) petak lainnya adalah milik Penggugat II seluas 2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A. Hamid dengan batas:

- Utara : Tanah Abdul Kadir;
- Selatan : Jalan Ekonomi;
- Barat : Penggugat I;
- Timur : Tanah Ramlah Ahmad;

Menimbang, bahwa Para Pengugat juga mendalilkan jika objek sengketa tersebut diperoleh secara turun temurun dari kakeknya yang bernama H.A. HAMID dan H.A HAMID memperolehnya dengan cara membuka lahan sekitar tahun 1958;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Pengugat dengan mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I bersama suaminya yang bernama M. JAFAR yang diperoleh dengan cara membuka lahan (mpungga) pada tahun 1977 dan setelah menguasai objek sengketa selama 15 tahun secara terus menerus, pada tahun 1992 Tergugat I bersama suaminya yang bernama M. Jafar menggadaikan tanah objek sengketa kepada H. A.HAMID yang merupakan  
Halaman 49 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek dari Para Penggugat, dengan harga gadai pada saat itu seharga atau senilai seekor kuda dan setelah H.A.HAMID beserta keturunannya menggarap objek sengketa mulai pada tahun 1992 sampai pada tahun 2020 yakni selama 28 (dua puluh delapan) tahun, pada tahun 2020 Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai kembali tanah objek sengketa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak tersebut diatas maka persoalan hukum yang dipersengketakan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama H. A. HAMID ;
2. Apakah perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti PI-P11-1 sampai dengan bukti PI-P11-6 dan dua orang saksi yaitu SUDIRMAN dan M. SAID;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti T-1 dan tiga orang saksi yaitu JAFAR, SYAMSUDIN MANSYUR dan TALIB;

Menimbang, bahwa dari bukti PI-P11-1 dan bukti PI-P11-2 yang diajukan oleh para Penggugat dimana kedua bukti tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, masing-masing untuk bukti PI-P11-1 atas nama wajib pajak ABIDIN ISMAIL sedangkan untuk bukti PI-P11-2 atas nama wajib pajak HALIMAH H.A HAMID yaitu orang tua Penggugat II, dapatlah diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah wajib pajak di objek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Penggugat hanya dapat menunjukkan bukti SPPT untuk tahun 2024 sedangkan SPPT untuk tahun sebelumnya tidak dapat ditunjukkan meskipun berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat jika kakek selanjutnya orang tua Para Penggugat sudah

Halaman 51 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa sejak dibuka pada tahun 1958 sampai dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa demikian juga ternyata bukti PI-P11-1 dan bukti PI-P11-2 tersebut diterbitkan pada 1 April 2024 dengan demikian dari jawab jinawab Para Penggugat dan Para Tergugat bukti SPPT dimaksud baru terbit setelah Para Tergugat menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti PI-P11-1 dan bukti PI-P11-2 tidak dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil jawabannya bahwa sangat wajar apabila SPPT atas tanah objek Sengketa tercatat nama ABIDIN ISMAIL dan HALIMAH H.A. HAMID karena H.A. HAMID, anak dan cucunya yang menggarap tanah objek sengketa selama 28 tahun dengan status tanah gadai dan bukan berarti SPPT adalah merupakan bukti hak atas kepemilikan objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti PI-P11-3 dan bukti PI-P11-4 yang diajukan Para Penggugat, bukti tersebut hanyalah berupa surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa kakek dari Para Penggugat yang bernama H.A. HAMID bertempat di Desa Tolouwi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 demikian juga bukti PI-P11-4 hanya

Halaman 52 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa orang tua Penggugat II yang bernama HALIMAH meninggal dunia di Desa Tolouwi pada tanggal 21 April 2021, bukti mana tidak menunjuk atau tidak menerangkan pada bukti kepemilikan H.A. HAMID ataupun HALIMAH atas objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti PI-P11-5 dan bukti PI-P11-6 dimana kedua bukti tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) masing-masing untuk bukti P-5 atas nama ABIDIN ISMAIL dan bukti PI-P11-6 atas nama NURHASANAH dapatlah diketahui bahwa bukti tersebut dibuat masing-masing pada tanggal 14 Juni 2023 dan bila dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat maka bukti tersebut saat dibuat objek sengketa secara fisik masih dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti PI-P11-5 dan bukti PI-P11-6 tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa objek sengketa untuk bukti PI-P11-5 diperoleh Penggugat I dari orang tuanya yang bernama ISMAIL H. ABDUL HAMID sedangkan untuk bukti PI-P11-6 objek sengketa diperoleh Penggugat II dari orang tuanya yang bernama HALIMAH dimana perolehan keduanya berdasarkan warisan;

Halaman 53 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PI-PII-5 dan bukti PI-PII-6 tersebut meskipun adalah pernyataan sepihak dari Para Penggugat sehingga siapapun dapat membuatnya, akan tetapi bukti PI-PII-5 dan Bukti PI-PII-6 tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa Tolouwi AHMADIN, SH sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Tolouwi pada waktu itu membenarkan bahwa secara fisik objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi SUDIRMAN dipersidangan menerangkan bahwa saksi pada tahun 1970-an juga pernah memiliki tanah disamping objek sengketa tetapi saksi telah menjualnya, saat mengerjakan tanah saksi, pada waktu itu saksi melihat ABDUL HAMID mengerjakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi M. SAID yang diajukan Para Penggugat dipersidangan juga menerangkan bahwa pada tahun 2005-2006 ada pencetakan sawah baru di Desa Tolouwi dan termasuk yang dilakukan pencetakan adalah tanah milik ABDUL HAMID yaitu objek sengketa, saksi waktu itu sebagai pendamping juru ukur ikut melakukan pengukuran objek

Halaman 54 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan ABDUL HAMID pada waktu itu juga ikut hadir mendampingi kami melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan hanya mengajukan bukti surat T-1 berupa Surat Kematian Nomor 391.01/441/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 atas nama JAFAR ABAS, bukti mana hanya menerangkan bahwa JAFAR ABAS telah meninggal dunia di Tolouwi pada tanggal 27 April 2007;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dipersidangan yaitu saksi JAFAR menerangkan bahwa objek sengketa sepengetahuan saksi adalah milik HAMA DOLA SIBUE dan apakah HAMA DOLA SIBUE ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi SYAMSUDIN MANSYUR dipersidangan menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik AMA HAMA JAFAR DENA yaitu suami dari Tergugat I, saksi pernah melihat H. HAMID mengerjakan objek sengketa namun tahun berapa dikerjakan saksi sudah lupa tahunnya demikian pula apa sebabnya sehingga H. HAMID mengerjakannya saksi tidak mengetahuinya karena AMA HAMA JAFAR DENA hanya mengatakan kepada saksi jika objek sengketa dikerjakan oleh H. HAMID;

Halaman 55 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan JAFAR AMA HAMA atas objek sengketa dan perihal ahli waris yaitu cucu H. HAMID yang bernama FATIMAH juga pernah mengerjakan objek sengketa juga diterangkan oleh saksi TALIB akan tetapi saksi TALIB menerangkan bahwa objek sengketa diperoleh JAFAR AMA HAMA dengan cara membuka lahan pada tahun 1945, sehingga apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Para Tergugat bahwa objek sengketa diperoleh Tergugat I bersama suaminya dengan membuka lahan (mpungga) pada tahun 1977, maka interval waktunya cukup lama sehingga keterangan atau pengetahuan saksi TALIB akan objek sengketa diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Tergugat terutama dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ternyata tidak satupun saksi yang diajukan tersebut dapat menerangkan bahwa H.A. HAMID yaitu kakek dari Para Penggugat pernah menerima gadai objek sengketa yang nilai gadainya berupa satu ekor kuda sebagaimana didalilkan Para Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat yang diajukan Para Tergugat juga tidak dapat menerangkan jika objek sengketa adalah milik Para

Halaman 56 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau pernah digadaikan oleh suami atau orang tua Para Tergugat kepada kepada H.A HAMID kakek dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti atas kepemilikan objek sengketa, maka meskipun bukti PI-P11-1 dan bukti PI-P11-2 yang diajukan Para Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut adalah juga pemilik tanah, akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal yang bila didukung oleh bukti lainnya dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa ternyata bukti PI-P11-1 dan bukti PI-P11-2 tersebut bersesuaian dengan bukti PI-P11-5 dan bukti PI-P11-6 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Para Penggugat hal mana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya bahwa dengan bukti tersebut pemerintah Desa Tolouwi telah membenarkannya adanya penguasaan fisik atas objek sengketa pada saat Para Penggugat menguasainya;

Halaman 57 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti SPPT yang diajukan Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti penguasaan fisik tanah atas objek sengketa oleh Para Penggugat dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Para penggugat, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat saat ini menguasai objek sengketa dan penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan sebagai konsekwensi yuridisnya Para Tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat baik secara sukarela maupun dilakukan dengan upaya paksa bila perlu dengan bantuan alat negara, sehingga dengan demikian petitum angka 3 dan 4 juga beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 58 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing Rp. 250.000,00 perhari setiap kali Para Tergugat lalai mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa, berdasarkan ketentuan pasal 606a dan pasal 606b Rv petitum tersebut juga dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa uang paksa tersebut dihitung sejak Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan (teguran/aanmaning);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 59 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad

3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek milik Para Penggugat oleh Para Tergugat atas bidang tanah sawah tadah hujan yang terletak di So' Karama Watasan Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima terdiri dari 4 (empat) petak yang kesemuanya seluas lebih kurang 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : Jalan Ekonomi;  
Barat : tanah Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : tanah Ramlah Ahmad

Halaman 60 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah dan melawan hak serta merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 (tiga) diatas masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian dimana 2 petak untuk diserahkan kepada Penggugat I seluas 2.500M2 dengan SPPT No. 52 06 010 051 028 00240 an. Abidin Ismail dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir;  
Selatan : jalan Ekonomi;  
Barat : Aisyah H. A. Hamid;  
Timur : Penggugat II;

Sedangkan 2 (dua) petak lainnya diserahkan kepada Penggugat II seluas 2.600M2 dengan SPPT No.52 06 010 051 028 00250 an. Halimah H. A. Hamid dengan batas:

Utara : tanah Abdul Kadir  
Selatan : jalan Ekonomi;  
Barat : Penggugat I

Halaman 61 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah Ramlah Ahmad;

Apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat maka dilakukan upaya paksa (eksekusi) bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari setiap kali Para Tegugat lalai melaksanakan putusan;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.704.500,00 (satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 62 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, selanjutnya putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH.,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti

MEGA DIANA NINGSIH, SH.

Perincian biaya :

Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	100.000,00
Penggandaan berkas	: Rp.	22.500,00
PNBP	: Rp.	100.000,00
Panggilan	: Rp.	432.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.704.500,00

(satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 64 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2